

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, semakin mudah terlihat adanya degradasi moral pada anak akibat pengaruh jejaring sosial, media massa, serta kemudahan akses terhadap berbagai informasi di internet. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat turut memberikan dampak terhadap proses tumbuh kembang anak (Areniska et al., 2024). Dalam kondisi tertentu, kurangnya perhatian, pengawasan, serta pembinaan yang tepat dapat menyebabkan anak mengalami penyimpangan perilaku yang berpotensi mengarah pada permasalahan sosial. Padahal, anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga sangat membutuhkan perlindungan serta bimbingan agar dapat tumbuh secara optimal (Santrock, 2019)

Penting untuk memahami bahwa anak merupakan subjek yang harus dilindungi dan dibina secara optimal. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki potensi besar dalam menentukan masa depan bangsa, sehingga perlu memperoleh perlindungan khusus guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial (Sukawantara, 2020).

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, anak sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua, karena tingkat kemandiriannya dalam menentukan sikap dan tindakan masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar (Aris, 2020). Oleh karena itu, perhatian orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak yang akan berdampak pada fase perkembangannya.

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan proses pencarian jati diri dan pembentukan karakter. Pada fase ini, anak mengalami perubahan yang cepat, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial, yang dapat mempengaruhi perilakunya (Areniska et al., 2024). Selanjutnya, Unayah &

Sabarisman, (2015) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa transisi menuju kedewasaan yang ditandai dengan pencarian identitas dan kondisi emosi yang cenderung belum stabil. Pada tahap ini, remaja termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan karena adanya dorongan untuk mencoba hal-hal baru, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada perilaku menyimpang atau kenakalan remaja.

Istilah kenakalan remaja dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *juvenile delinquency*. Secara etimologis, kata *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti pelanggaran atau kejahatan. Sumara et al., (2017) menyatakan bahwa kenakalan remaja mencerminkan adanya gangguan sosial yang menyebabkan perilaku tersebut tidak dapat diterima di lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, maupun pelanggaran terhadap norma dan peran sosial, seperti perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran aturan sekolah (Indrawati, 2019). Dalam kondisi tertentu, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi tindakan pelanggaran hukum yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan proses hukum.

Di Indonesia, keterlibatan anak dalam tindakan kriminal menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 3 Juni 2025, tercatat sebanyak 2.018 anak yang berhadapan dengan hukum. Dari jumlah tersebut, 449 anak berstatus sebagai tahanan yang masih berada dalam proses peradilan, sementara 1.569 anak lainnya merupakan Anak Binaan yang sedang menjalani masa pidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana. Hal tersebut didukung oleh data EMP Pusiknas Bareskrim Polri per Februari 2025 yang mengungkapkan bahwa pelaku pelanggaran hukum didominasi oleh anak pada rentang usia 13 hingga 18 tahun, meskipun masih ditemukan sejumlah kecil kasus yang melibatkan anak di bawah usia 12 tahun (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa anak merupakan kelompok yang masih sangat rentan untuk terjerumus dalam tindak kriminal, sehingga memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganannya (Suraharta, 2024).

Anak yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (Rozak,2025). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana (Rozak,2025). Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dan terbukti melakukan tindak pidana, pemberian sanksi atau hukuman diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 59, ditegaskan bahwa pemerintah serta lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ketentuan mengenai perlindungan khusus tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 64. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan khusus mencakup anak yang berkonflik dengan hukum serta anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1), salah satunya dilakukan upaya rehabilitasi.

Dalam praktiknya, ABH dapat menjalani penanganan yang berbeda, yaitu melalui lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun melalui rehabilitasi sosial. ABH yang berada di lapas umumnya adalah anak yang telah melalui proses peradilan dan mendapatkan putusan hukum berupa pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Savero et,al , 2024). Sementara itu, ABH yang berada dalam program rehabilitasi merupakan anak yang penanganannya lebih difokuskan pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan perilaku, melalui pendekatan non-punitif atau tidak semata-mata bersifat hukuman. ABH yang menjalani rehabilitasi tidak selalu dipenjara karena sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta pendekatan keadilan restoratif. Artinya, penanganan anak tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi lebih pada pembinaan, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial (Iswari, 2020). Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai upaya yang lebih tepat dalam membantu anak memperbaiki diri dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Secara umum, rehabilitasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan kondisi anak, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan karakter. Hal ini dibuktikan bahwa program rehabilitasi yang disertai dengan pendidikan dan pembinaan mampu mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif serta membentuk kepribadian yang lebih baik (Sitepu & Biafri, 2025). Selain itu, kegiatan rehabilitasi seperti pembelajaran dan pembinaan juga memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan adaptasi sosial dan perkembangan karakter anak (Efendi & Nurjanah, 2019). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 16 yang menegaskan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan agar ABH mampu menjalankan peran sosial, memenuhi haknya, memecahkan masalah, serta mengembangkan potensi diri. Selain itu, keberhasilan proses tersebut juga didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, sehingga pembinaan karakter anak dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Pembinaan karakter pada dasarnya dipahami sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan serta mengembangkan nilai moral, etika, dan perilaku positif pada individu, khususnya anak dan remaja, agar terbentuk pribadi yang berdaya tahan serta memiliki rasa tanggung jawab. Menurut Lickona (1992) menjelaskan bahwa pembinaan karakter mencakup tiga komponen pokok, yaitu *moral knowing* yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai kebaikan, *moral feeling* yang mencerminkan empati serta dorongan batin untuk berbuat baik, dan *moral action* yang menunjukkan kemampuan merealisasikan nilai tersebut dalam tindakan nyata. Selain itu, pembinaan karakter juga dipandang sebagai proses yang harus terintegrasi dalam seluruh aspek pembelajaran dan budaya sekolah agar nilai-nilai moral dapat menyeluruh dan berkelanjutan (Rahmadani et al., 2025). Sebagaimana pembinaan karakter terbukti efektif dalam mengurangi perilaku

agresif dan kekerasan melalui penanaman nilai moral dan keterampilan sosial (McGrath & Bier, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, Sentra Handayani merupakan salah satu lembaga, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang berperan dalam memberikan pelayanan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Sentra Handayani juga berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan berbagai bentuk layanan, meliputi pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, serta rehabilitasi sosial yang mencakup aspek bimbingan sosial, fisik, keagamaan, dan Terapi (emosional dan vokasional), termasuk resosialisasi dan bimbingan lanjutan (Savero et al, 2024). Pada tahun 2022, Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur resmi mengalami perubahan nama menjadi Sentra Handayani Jakarta (Ayu & Fitmiwils, 2022). Perubahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2018, sebagai bagian dari upaya penataan kelembagaan terhadap delapan UPT anak yang diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan, dengan tujuan mendukung terwujudnya Indonesia yang bebas dari Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga pemasyarakatan dewasa.

Sentra Handayani Jakarta adalah lembaga pertama yang memperoleh mandat dalam memberikan pelayanan kepada anak nakal dengan kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaksanaan pelayanan tersebut diawali melalui program uji coba penanganan pada tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2005. Di Sentra Handayani terdapat keberagaman latar belakang kasus pada Anak Berhadapan dengan Hukum, seperti kasus pencurian, kekerasan, maupun penyalahgunaan lainnya

Berdasarkan studi pendahuluan, Sentra Handayani Jakarta mengalami peningkatan jumlah ABH pada tahun 2025. Saat ini bulan April 2026 Sentra Handayani Jakarta menampung sejumlah 17 Anak Berhadapan dengan Hukum

(ABH) yang sedang menjalani program rehabilitasi sosial dengan latar belakang kasus yang beragam. Data lebih rinci mengenai jumlah ABH tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Data ABH Periode 2023 - 2025

No	Tahun	Pelaku	Korban	Jumlah ABH
1	2023	85	9	94
2	2024	104	17	115
3	2025	121	17	138
	Total			347

Sumber : Bagian Tata Usaha Sentra Handayani.

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memperoleh penanganan selama periode tahun 2023 hingga 2025 mencapai 347 anak. Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah ABH yang ditangani setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ABH perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak agar penanganan dan pembinaan yang diberikan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua anak dapat langsung menjadi penerima layanan di Sentra Handayani, melainkan terdapat batasan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut antara lain anak berusia di bawah 18 tahun, termasuk dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum, serta memiliki rujukan resmi dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau putusan pengadilan. Selain itu, anak juga dapat berasal dari rujukan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus anak. Adanya batasan dan kriteria tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa layanan rehabilitasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Selanjutnya, peneliti melakukan studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang diterapkan dalam program rehabilitasi sosial belum tergambarkan secara jelas. Dalam pelaksanaannya, pembinaan karakter yang diterapkan dalam program rehabilitasi sosial juga belum tergambarkan secara jelas. Pada aspek perencanaan, belum diketahui secara pasti bagaimana kebutuhan

pembinaan tiap anak dipetakan serta bagaimana tujuan dan indikator keberhasilan pembinaan karakter dirumuskan sejak awal. Pada aspek pelaksanaan, belum tergambar jelas metode, pendekatan, maupun penyesuaian strategi yang digunakan pekerja sosial dalam menangani anak dengan latar belakang kasus dan kondisi psikologis yang berbeda-beda. Sementara pada aspek evaluasi, belum diketahui secara pasti bagaimana keberhasilan pembinaan karakter diukur, baik selama anak menjalani program maupun setelah anak kembali ke lingkungan sosialnya. Ketidakjelasan pada ketiga aspek tersebut menjadi persoalan mendasar yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan.

Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan dan informasi awal dari pekerja sosial (peksos) di Sentra Handayani Jakarta, proses pembinaan karakter pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih menghadapi berbagai tantangan. Pekerja sosial menyampaikan bahwa setiap anak memiliki latar belakang kasus, kondisi emosional, lingkungan keluarga, serta karakter yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembinaan yang diterapkan tidak dapat disamaratakan.

Pekerja sosial juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa anak yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani rehabilitasi, seperti mulai lebih disiplin, mampu mengontrol emosi, dan mengikuti kegiatan dengan baik. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh anak. Masih terdapat anak yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku, kurang terbuka dalam proses pembinaan, belum rutin dalam mengikuti program rehabilitasi serta mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanan sebelumnya. Menurut data di Sentra Handayani, terdapat Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berhasil mengimplementasikan hasil dari program vokasional setelah mengikuti rehabilitasi sosial, seperti memiliki keterampilan kerja dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif.

Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa ABH yang kembali melakukan tindakan kriminal dan menjalani rehabilitasi kembali di Sentra Handayani. Residivis adalah orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum. Dalam hukum, pengulangan tindak pidana dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian pidana atau tambahan hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Firdausiah,

2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembinaan karakter pada ABH belum optimal secara merata, sehingga perubahan perilaku positif yang diharapkan belum sepenuhnya berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Pengulangan tindak pidana pada ABH juga menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya perlu berfokus pada perubahan perilaku selama anak berada di dalam lembaga, tetapi juga pada kemampuan anak untuk mempertahankan nilai dan perilaku positif setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Data lebih rinci dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Data ABH Residivis

No	Tahun	Jumlah ABH
1	2023	5
2	2024	5
3	2025	6
	Total	16

Sumber : Bagian Tata Usaha Sentra Handayani.

Hasil studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa pekerja sosial menghadapi tantangan dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaan karakter karena adanya pergantian ABH yang berlangsung secara terus-menerus. Pekerja sosial menjelaskan bahwa selama proses rehabilitasi selalu terdapat ABH baru yang masuk, sementara sebagian ABH lainnya telah menyelesaikan masa rehabilitasi atau kembali ke keluarga. Dinamika tersebut menyebabkan komposisi peserta pembinaan terus berubah sehingga proses pembinaan karakter tidak selalu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan kelompok yang sama.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan strategi pembinaan, terutama dalam penyampaian materi, penyesuaian metode pembinaan, serta evaluasi perkembangan karakter setiap ABH. Pekerja sosial perlu menyesuaikan kembali materi pembinaan dengan karakteristik peserta yang baru tanpa mengabaikan perkembangan ABH yang telah lebih dahulu mengikuti program. Akibatnya, proses internalisasi nilai-nilai karakter dan evaluasi hasil pembinaan menjadi lebih kompleks karena setiap anak berada pada tahapan rehabilitasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan bagian penting dalam proses rehabilitasi sosial guna membentuk perilaku yang lebih positif serta mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran. Keberhasilan proses tersebut sangat dipengaruhi oleh strategi pembinaan yang diterapkan oleh lembaga rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan karakter dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi dalam program rehabilitasi sosial. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditangani di Sentra Handayani Jakarta bertambah setiap tahunnya.
2. Belum tergambar jelas dalam strategi pembinaan karakter dalam program rehabilitasi sosial, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasinya, dalam membentuk perubahan perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum.
3. Belum Optimalnya Hasil pembinaan karakter, Karena Pergantian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berlangsung secara terus-menerus mempengaruhi efektivitas strategi pembinaan karakter, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program rehabilitasi sosial.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk menjaga fokus dan memperjelas cakupan kajian. Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani program rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta.

2. Penelitian ini hanya mengkaji pembinaan karakter yang diterapkan dalam program rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta?.
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta?.
3. Bagaimana evaluasi pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta?.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.
3. Untuk mengetahui evaluasi pembinaan karakter Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dengan judul “Analisis Strategi Pembinaan Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Program Rehabilitasi di Sentra Handayani Jakarta, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pembinaan karakter anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang pembinaan karakter pada

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), terutama dalam konteks program rehabilitasi sosial di lembaga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, evaluasi, serta menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial, khususnya dalam penerapan strategi pembinaan karakter.



Intelligentia - Dignitas